



PUTUSAN

Nomor 664 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **SRIE IRENA;**
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 2 Februari 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong Nomor 9
Lingkungan II, Kelurahan Pasar
Gambir, Kota Tebing Tinggi, dan
Komplek BTN Angkasa Puri, Desa
Paya Pasir, Dusun IV, Kecamatan
Tebing Syahbandar, Kabupaten
Serdang Bedagai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut

- Dakwaan Pertama : Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- Dakwaan Kedua: Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 664 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 2 April 2019, sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SRIE IRENA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRIE IRENA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari Ibu Safrianty banyaknya 40 (empat puluh) gram emas 99 (sembilan puluh sembilan) untuk pembayaran NB. Akan dikembalikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari sekarang tanggal 16 November 2016 ditandatangani atas nama Srie Irena tanggal 16-11-2016 (Enam Belas November Dua Ribu Enam Belas) bermaterai tempel 6000;Dikembalikan kepada Saksi korban Hj. Amirun Nisak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tbt, tanggal 16 April 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRIE IRENA tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari Ibu Safrianty banyaknya 40 (empat puluh) gram emas 99 (sembilan puluh sembilan) untuk pembayaran NB. Akan dikembalikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari sekarang tanggal 16-11-2016 (Enam Belas November Dua Ribu Enam Belas) ditandatangani atas nama Srie Irena tanggal 16-11-

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 664 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (Enam Belas November Dua Ribu Enam Belas) bermaterai tempel 6000;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. AMIRUN NISAK;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/AKTA.PID/2019/PN Tbt, yang dibuat oleh Panitera pada yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 16 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tbt, tanggal 16 April 2019, dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 664 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melanggar kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa pernah mengirim uang kepada Saksi Korban Hj. Amirun Nisak, karena Korban tidak memiliki uang kontan untuk memenuhi permintaan Terdakwa, besoknya Terdakwa dan korban datang kepengadaian untuk mengadaikan gelang emas sebanyak 40 (empat puluh) gram, uang yang diperoleh sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa telah membuat kwitansi sebagai tanda terima uang dari Korban, akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikannya sesuai waktu yang diperjanjikan;
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya dalam surat dakwaan yaitu pinjam uang dan ternyata Terdakwa tidak dapat membayar, dengan demikian perbuatan tindak pidana Terdakwa dengan Korban adalah dalam lingkup Hukum Perdata yang penyelesaiannya dapat ditempuh secara perdata ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 664 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari **Jumat**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini di tandatangani oleh Ketua

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 664 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.,**
sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, 26 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M Syarifuddin, SH., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. SUHARMAWATININGSIH S.H. M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 664 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)